



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 656/EQ.SHPK/VI/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : CV WAHYU UTAMA
Alamat : Jl. Sei Kelulut No. 8 RT 03/RW 09, Kelurahan Maharatu, Kec. Marpoyan, Kota Pekanbaru – Riau
No. Izin : 536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 Tanggal 26 Juli 2012
Produk : Mebel dari Kayu
Kapasitas Produksi : 5.500 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **2 s.d 5 Oktober 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga Sertifikat yang diberikan kepada CV Wahyu Utama Kota Pekanbaru Provinsi Riau dapat dipertahankan dan direvisi menjadi **No. 125.1/EQC-VLK/X/2017** yang berlaku sampai 07 Juli 2021.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 02 November 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 037/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/X/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI
CV WAHYU UTAMA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU
SK IUI NOMOR : 536/DISPERINDAG/IUI/394/VII/2012 TANGGAL 26 JULI 2012
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 5.500 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **CV WAHYU UTAMA** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 096/EQI-F090 tanggal 23 Oktober 2017;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 096/EQI-F037 tanggal 23 Oktober 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 147.1/EQI-F039 tanggal 26 Oktober 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 147.1 tanggal 26 Oktober 2017 menunjukkan **CV WAHYU UTAMA** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **CV WAHYU UTAMA** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan telah dilakukannya kegiatan Audit Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 151/EQI-KEP.Cert/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;

24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 139/EQI-F065/V/2015 tanggal 28 Mei 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI CV WAHYU UTAMA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU SK IUI NOMOR : 536/DISPERINDAG/IUI/394/VII/2012 TANGGAL 26 JULI 2012 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 5.500 M³/TAHUN

PERTAMA : **CV WAHYU UTAMA** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 125/EQC-VLK/VII/2015 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 125/EQC-VLK/VII/2015 menjadi Nomor : 125.1/EQC-VLK/X/2017.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 07 Juli 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **2 (dua)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;

- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 26 Oktober 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama CV WAHYU UTAMA, di Pekanbaru;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 125.1/EQC-VLK/X/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

CV WAHYU UTAMA

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 536/Disperindag/IUI/394/VII/2012
TANGGAL	: 26 Juli 2012
JENIS USAHA	: Mebel dari Kayu
PRODUK	: Kuzen, Jendela, Pintu, Palet
LUAS/KAPASITAS	: 5.500 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Pekanbaru
ALAMAT	: Jln. Sei Kelulut No. 8, RT 03/RW 09, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 08 JULI 2015

TANGGAL REVISI : 26 OKTOBER 2017


PT Equality Indonesia
Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 07 JULI 2021

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
- Nomor Faks : 0251-7550724
- E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ,
P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016
- g. Tim Audit : Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : CV WAHYU UTAMA – Pekanbaru
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012
- c. Kapasitas : Kuzen, Jendela, Pintu, Palet dll = 5.500 M³/ tahun
- d. Alamat : Jl Kelulut No. 8 Kota Pekanbaru, Propinsi Riau
- e. Nomor telepon : -
- Nomor Fax : -
- E-mail : -
- f. Pengurus
 - Direktur : Thalib
 - Wakil Direktur : Suhaimi
 - Komisaris : Yanto
 - Komisaris : Filiana

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 2 Oktober 2017, di ruang rapat Kantor CV WAHYU UTAMA - Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV WAHYU UTAMA Pekanbaru. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 2 - 5 Oktober 2017. - Kantor CV WAHYU UTAMA. - Observasi di Gudang bahan baku. - Observasi di Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 5 Oktober 2017 di Ruang Rapat Kantor CV WAHYU UTAMA.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Wahyu Utama atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 26 Oktober 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dokumen akte pendirian Akta Pendirian Perusahaan No 59 dari Notaris Indah Retno Widayati, SH Tertanggal 26 Oktober 2007, yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 60 tanggal 27 Maret 2014 dengan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH.</p>
<p>Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 2800/BPT 04.01/XII/2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Badan Pelayanan Terpadu yang ditandatangani oleh Plt Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2012.</p>
<p>Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Dokumen HO yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 4427/BPT/XII/2012. Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) tanggal 21 Desember 2012 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru.</p>
<p>Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor : 040131609958 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2012. Masa berlaku sampai 2 November 2017.</p>
<p>Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor : 02.693.312.7-216.000 tanggal : 02 November 2012 yang telah dikukuhkan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor :PEM-01752/WPJ.02/KP.0403/2013, tanggal 28 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pajak Madya Pekan Baru Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau.</p>
<p>Verifier.f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL -UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah membuat dan telah menyerahkan dokumen SPPL ke Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dengan bukti terima Nomor : 660.1/BLH/SPPL/232/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Nomor: 536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 tertanggal 26 Juli 2012. Informasi yang tercantum dalam dokumen izin usaha tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya meliputi dokumen SIUP, NPWP dan TDP. Demikian juga dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan jenis produk yang diizinkan yaitu industri Palet.
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	-	Auditee adalah industri palet dimana bahan bakunya bukan berupa kayu gergajian, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen identitas importir.	-	Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yang dibeli dari impor dan tidak terdapat dokumen pengakuan pengenalan sebagai importir, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)	-	Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yang dibeli dari impor dan tidak terdapat pelaksanaan sistem uji tuntas (<u>due diligence</u>) importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1 Internal audit anggota kelompok	-	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku dalam periode bulan Juni 2015 - Agustus 2017, Auditee melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian melalui perjanjian jual beli, tercatat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 3 supplier kayu gergajian (olahan) yang berasal dari Riau. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti pembayaran sebagai sahnya jual beli bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	-	Dalam melakukan proses produksi, auditee tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan uraian di atas, penerimaan bahan baku Auditee dari para pemasok telah dilengkapi dengan Nota Angkutan dan Surat jalan, dokumen Tanda Terima Barang, dan bukti pembayaran
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, bahan baku kayu yang diterima Auditee seluruhnya bersumber dari hutan hak yang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang disertai DKO. Kartu Tenaga Teknis PHPL masih berlaku dan sesuai dengan instansi penempatan. Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil lelang, dengan demikian Auditee tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	-	Bahan baku yang diterima Auditee dan pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	Bahan baku yang diterima Auditee dan pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, Auditee menerima bahan baku yang bersumber dari hutan hak yang dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan pemasok maupun dokumen DKP dan telah membuat laporan hasil pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP sesuai prosedur pemeriksaan maupun telah membuat laporan hasil pengecekan DKP sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengecekan DKP.
Verifier.h. Informasi terkait VLBB untuk	-	Auditee dalam penerimaan bahan bakunya dari Pemasok (kayu gergajian) telah melampirkan DKP, dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP		demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.i Dokumen pendukung RPBBI	-	Auditee merupakan pemegang izin Usaha Industri Lanjutan sehingga tidak ada dokumen Pendukung RPBBI. (tidak diterapkan)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.b. Bill of Lading (B/L)	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .c. Packing List (P/L)	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .d Invoice	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .e Deklarasi impor	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee telah menunjukkan pencatatan proses produksi mulai dari pemakaian bahan baku kayu gergajian sampai laporan hasil produksi Palet. Yang dapat menunjukkan penelusuran asal-usul bahan baku
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan periode bulan Juni 2015 – Agustus 2017 terhadap hasil produksi dengan LMHHOK menunjukkan adanya kesesuaian data pokok hasil produksi dan pemakaian bahan baku dalam laporan LMHHOK untuk periode yang sama. Dan dengan rendemen proses sebesar 89 % menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dengan jumlah hasil produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi															
Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, realisasi hasil produksi palet Auditee selama periode bulan Juni 2015 - Agustus 2017 sebesar = 3,035.7110 M ³ . Jika dibandingkan dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang dimiliki Auditee Kapasitas Produksi sesuai dengan Izin Nomor : SK.3254/MENHUT-VI/BPPHH/2011, tanggal 26 April 2011 Realisasi produksi Auditee 24 (dua puluh empat) bulan terakhir adalah sebesar : <table border="0"> <tr> <td>Juni - Desember 2015</td> <td>689.82</td> <td>12.54</td> <td>42</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Januari - Desember 2016</td> <td>727.44</td> <td>13.23</td> <td>38</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Januari - Agustus 2017</td> <td>201.17</td> <td>3.66</td> <td>50</td> <td>%</td> </tr> </table> Realisasi produksi CV Wahyu Utama setiap tahunnya tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yang diberikan.	Juni - Desember 2015	689.82	12.54	42	%	Januari - Desember 2016	727.44	13.23	38	%	Januari - Agustus 2017	201.17	3.66	50	%
Juni - Desember 2015	689.82	12.54	42	%													
Januari - Desember 2016	727.44	13.23	38	%													
Januari - Agustus 2017	201.17	3.66	50	%													
Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Bahan baku yang diterima Auditee maupun pemasok bukan berasal dari kayu lelang dari kayu curian atau sitaan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.															
Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Berdasarkan uraian di atas, Auditee telah memiliki Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Juni 2015 sampai dengan Agustus 2017, dan data yang terdapat di dalamnya telah sesuai dengan data penerimaan bahan baku data realisasi produksi dan data realisasi penjualan.															
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga).																	
Verifier a Dokumen S - LK atau DKP	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.															
Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.															
Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.															
Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.															
Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.															

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa		
Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keberadaan dokumen angkutan untuk penjualan lokal atau domestik. Auditee melakukan penjualan domestik untuk produk pallet, dalam periode Juni 2015 – Agustus 2017 melakukan penjualan lokal dengan tujuan ke sekitar Riau. Seluruh penjualan lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan Surat Jalan yang berisi keterangan : Nomor nota/surat jalan, tujuan, nama barang, banyak barang, kode barang, tanda tangan penerima/sopir, pengirim. Untuk penjualan periode 27 bulan terakhir (Juni 2015 – Agustus 2017) penjualan pallet lokal sebanyak 47,203 pcs dengan setara dengan 1,685.9536 M ³ .
Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	Selama periode audit, auditee tidak melakukan penjualan ekspor, hanya memproduksi untuk stok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	-	Selama periode audit, auditee tidak melakukan penjualan ekspor, hanya memproduksi untuk stok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier. c. Packing list (P/L)	-	Selama periode audit, auditee tidak melakukan penjualan ekspor, hanya memproduksi untuk stok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier.d. Invoice	-	Selama periode audit, auditee tidak melakukan penjualan ekspor, hanya memproduksi untuk stok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	-	Selama periode audit, auditee tidak melakukan penjualan ekspor, hanya memproduksi untuk stok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier .f. Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	-	Selama periode audit, auditee tidak melakukan penjualan ekspor, hanya memproduksi untuk stok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	Selama periode audit, auditee tidak melakukan penjualan ekspor, hanya memproduksi untuk stok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Selama periode audit, auditee tidak melakukan penjualan ekspor, hanya memproduksi untuk stok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penerimaan dokumen bahan baku palet yang menjelaskan nama jenis kayu yang dipakai pemasok untuk pembuatan palet. Berdasarkan Permenhut No. 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya. Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk palet oleh Auditee adalah kayu hutan rakyat yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendix I, II, atau III.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee telah menggunakan tanda V-Legal pada dokumen angkutan perusahaan. Identitas tanda V-Legal baik warna bentuk dan ukuran sesuai dengan Kontrak Sublisensi antara PT EQUALITY Indonesia dengan CV Wahyu Utama dengan nomor sertifikat : 125/EQC-VLK/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 dengan nomor V-Legal 125-LVLK-006-IDN. Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016, lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Dan bahan baku produksi bukan berasal dari kayu hasil lelang.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja		
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan prosedur K3, pada saat verifikasi awal Auditee telah memiliki prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3) yang telah diuraikan secara jelas dalam Istruksi Kerja yang meliputi penanganan bila terjadi bencana alam, penanganan kecelakaan kerja, penanganan kebakaran, tindakan evakuasi. Auditee juga telah menunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 yang dibuktikan berdasarkan surat penunjukan Direktur CV Wahyu Utama No. 001/CV.WW-SK/II/2015 yang ditandatangani oleh direktur pada tanggal 02 Februari 2015.
Verifier.b. Implementasi K3	MEMENUHI	Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk lingkungan sekitar pabrik yang di tempatkan di titik yang dinilai beresiko

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tinggi. Kotak P3K telah disediakan disetiap bagian unit kerja yang berisi diantaranya kain kassa, alkohol, obat luka, dan plester. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang telah dilengkapi petunjuk arah bila terjadi suatu kasus atau musibah, dan sepanjang jalur evakuasi tidak terhalang barang
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee dalam hal ini Penanggung Jawab K3 CV Wahyu Utama telah mencatat setiap kasus atau kejadian kecelakaan, pencatatan kejadian tersebut secara lengkap dalam formulir Laporan Kecelakaan. Berdasarkan catatan kecelakaan Juni 2015 sampai dengan Agustus 2017 tidak terjadi kecelakaan (nihil).
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Untuk serikat pekerja Auditee belum memiliki Serikat Pekerja namun demikian Auditee memberi kebebasan untuk berserikat kepada karyawan dengan mengeluarkan kebijakan bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan, agar produktifitas tetap berjalan dan perusahaan tidak dirugikan, Surat kebijakan tersebut telah dikeluarkan dengan Nomor : 002/CV.WU-SPE/II/2015 pada tanggal 02 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Direktur.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	-	Berdasarkan daftar karyawan, auditee mempunyai karyawan 5 orang sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak terapkan.
Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Daftar Karyawan CV Wahyu Utama Dari seluruh karyawan CV Wahyu Utama Utama ini tidak tidak tercatat usia pekerja dibawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 38 tahun atau tahun kelahiran 1979.